



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja Daerah oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku Pengguna Anggaran.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama yang berlaku sama untuk seluruh perangkat daerah.

### Pasal 3

Penerapan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup ASB dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Analisa Standar Belanja (ASB) Non-Fisik, yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan.
2. Analisa Standar Belanja (ASB) Fisik, yang memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan-kegiatan fisik/konstruksi melalui analisa yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang dan upah atau jasa sebagai komponen penyusunannya

## BAB IV KOMPONEN ASB

### Pasal 5

Komponen ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 6.....

#### Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

#### Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.

#### Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

#### Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.

#### Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. rata-rata; dan
  - b. batas atas.

#### Pasal 12

Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) merupakan:

- a. Pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- b. Harga tertinggi namun belum termasuk Pajak Pendapatan (PPn) dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

#### Pasal 13

- (1) Analisa Standar Belanja (ASB) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di wilayah perdesaan dan kondisi normal.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal kegiatan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan, selain mengikuti ketentuan Analisa Standar Belanja (ASB) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan tambahan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

## BAB V JENIS ASB

### Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB Non Fisik dan ASB Fisik
- (2) Jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ASB 001 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai;
  - b. ASB 002 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Tanpa Praktik Lapangan (Non Kompetensi);
  - c. ASB 003 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktik Lapangan (Non Kompetensi);
  - d. ASB 004 : Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka;
  - e. ASB 005 : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;
  - f. ASB 006 : Evaluasi Program/Kegiatan;
  - g. ASB 007 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
- (3) Jenis ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembangunan Jalan;
  - b. Peningkatan Jalan;
  - c. Pemeliharaan Jalan;
  - d. Pembangunan Jembatan;
  - e. Pemeliharaan Jembatan;
  - f. Bangunan Gedung Negara;
  - g. Bangunan Pagar Gedung Negara;
  - h. Bangunan Rumah Negara;
  - i. Bangunan Pagar Rumah Negara;
  - j. Pembangunan Irigasi;
  - k. Pembangunan Bronjong;
  - l. Pembangunan Drainase;
  - m. Pembangunan Jalan Rabat Beton;
  - n. Pembangunan Kontruksi Air Minum;
  - o. Pembangunan Perpipaian;
  - p. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
  - q. Pembangunan Balai (Tempat Wudhu) dan MCK.
- (4) Rincian dan penjabaran ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian dan penjabaran ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam rangka penyusunan RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, pengendalian terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
pada tanggal : 20 Juni 2022 M  
20 Dzul'qaidah 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI

Diundangkan di : Redelong  
pada tanggal : 20 Juni 2022 M  
20 Dzul'qaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,



HAILI YOGA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

A. ASB-001 : PELATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI.

Deskripsi : Pelatihan / bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 149.682,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp140.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	6,40%	34,01%
2	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	1,70%	28,71%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,94%	59,98%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,32%	33,61%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,11%	20,30%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	31,68%	76,56%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,66%	45,89%
8	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21,20%	41,44%
			100%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	60	714

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir serta belanja pakaian kerja. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir serta belanja pakaian kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

B. ASB-002 : PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI TANPA PRAKTIK LAPANGAN (NON KOMPETENSI).

Deskripsi : Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan output kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa praktik lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 250.395,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp250.395,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,02%	3,63%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,07%	28,88%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,66%	33,27%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,55%	11,84%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,70%	36,50%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,57%	47,54%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26,44%	61,90%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	40	700

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

C. ASB-003 : PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI DENGAN PRAKTIK LAPANGAN (NON KOMPETENSI).

Deskripsi : Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai dengan praktik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan praktik lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 279.658,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp279.658,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	5,50%	16,97%
2	5.2.1.02	Belanja Bahan Pakai Habis	3,91%	10,87%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan/Material	32,15%	68,36%
4	5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	12,84%	43,87%
5	5.2.2.03	Belanja Cetak & Penggandaan	4,87%	9,93%
6	5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,08%	11,12%
7	5.2.2.08	Belanja Makan dan Minum	12,71%	25,16%
8	5.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas	10,75%	23,60%
9	5.2.2.15	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15,20%	29,40%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	240	495

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

D. ASB-004 : SOSIALISASI/DISEMINASI - TATAP MUKA.

Deskripsi : Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 212.103,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:  
 Belanja tetap + Belanja variabel  
 = Rp. 0,00 + (Rp212.103,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	10,05%	34,13%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,08%	69,01%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,04%	9,41%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	15,66%	49,95%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	21,15%	35,80%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,29%	61,27%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,73%	31,63%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	200	450

E. ASB-005 : PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA.

Deskripsi : Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada level Kecamatan untuk mendukung merumuskan program dan kegiatan periode selanjutnya di masing-masing desa.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 166.667,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp166.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	17,47%	53,02%
2	5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0,13%	1,02%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,19%	69,31%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,19%	25,05%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,04%	17,48%
6	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,47%	15,40%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	22,43%	46,80%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,08%	81,30%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	55	170

F. ASB-006 : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN.

Deskripsi : Evaluasi program atau kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil, jumlah objek/frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 260.882,00 per personil, per objek/frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R. 0,00 + (Rp. 260.882,00 x jumlah personil x jumlah objek/frekuensi)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	42,62%	78,67%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,90%	9,38%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,83%	12,00%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	11,72%	18,76%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,95%	19,32%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,72%	40,45%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7,26%	24,75%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Tim x Jumlah Objek/Frekuensi	90	260

G. ASB 007 : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI.

Deskripsi : Penyelenggaraan rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah frekuensi rapat

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 290.000,00 per peserta rapat, per frekuensi rapat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R. 0,00 + (Rp. 290.000,00 x jumlah peserta x jumlah rekuensi)


Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	27,22%	68,53%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,17%	18,22%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,30%	60,25%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,44%	27,89%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,31%	22,62%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,78%	71,34%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,77%	13,83%
			100%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Frekuensi	45	900

**Keterangan:**

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja jasa konsultasi. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja jasa konsultasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI

LAMPIRAN II.a : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) FISIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

**STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI JALAN**

**A. PEMBANGUNAN JALAN**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Kilometer (Rp)
1	Pembukaan jalan (terobosan) lebar bukaan 7 meter	568.992.000,-
2	Pembukaan jalan hingga perkerasan, lebar perkerasan 5 meter	766.061.000,-
3	Pembukaan jalan hingga asphalt lapen, lebar asphalt 3,5 meter	1.927.099.000,-
4	Pembukaan jalan hingga asphalt lapen, lebar asphalt 4 meter	2.071.923.000,-
5	Pembukaan jalan hingga asphalt lapen + latasir, lebar asphalt 3,5 meter	2.132.620.000,-
6	Pembukaan jalan hingga asphalt lapen + latasir, lebar asphalt 4 meter	2.306.804.000,-
7	Pembukaan jalan hingga asphalt hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4 meter	3.154.343.000,-
8	Pembukaan jalan hingga asphalt hotmix (AC-BC), lebar asphalt 5 meter	3.687.405.000,-

**B. PENINGKATAN JALAN**


No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Kilometer (Rp)
1	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) Kls. C s/d lapen, lebar asphalt 3,5 meter	1.629.268.000,-
2	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) Kls. C s/d lapen, lebar asphalt 4 meter	1.791.212.000,-
3	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) Kls. C s/d lapen + latasir, lebar asphalt 3,5 meter	1.834.789.000,-
4	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) Kls. C s/d lapen + latasir, lebar asphalt 4 meter	2.026.093.000,-
5	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar 4 meter	2.994.014.000,-
6	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar 4,5 meter	3.195.428.000,-
7	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar 5 meter	3.396.841.000,-
8	Peningkatan jalan dari urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4 meter	2.863.945.000,-
9	Peningkatan jalan dari urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4,5 meter	3.065.358.000,-
10	Peningkatan jalan dari urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 5 meter	3.266.771.000,-

11	Peningkatan jalan dari base B s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4 meter	2.627.462.000,-
12	Peningkatan jalan dari base B s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4,5 meter	2.828.876.000,-
13	Peningkatan jalan dari base B s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 5 meter	3.636.289.000,-
14	Peningkatan jalan dari base A s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4 meter	1.953.464.000,-
15	Peningkatan jalan dari base A s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 5 meter	2.250.739.000,-
16	Peningkatan jalan dari base A s/d hotmix (AC-BC) + hotmix (AC-WC), lebar asphalt 5 meter	3.275.678.000,-
17	Peningkatan jalan dari base A s/d hotmix (AC-BC) + hotmix (AC-WC), lebar asphalt 7 meter	4.433.007.000,-

C. PEMELIHARAAN JALAN

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Kilometer (Rp)
1	Pemeliharaan rutin jalan dgn. Paching lapen + pembersihan DMJ	269.874.000,-
2	Pemeliharaan rutin jalan dgn. Paching latasir + pembersihan DMJ	213.277.000,-
3	Pemeliharaan rutin jalan dgn. Paching hotmix (AC-BC) + pembersihan DMJ	430.956.000,-
4	Pemeliharaan periodik jalan dgn. Paching lapen + overlay latasir, lebar 4 meter	582.106.000,-
5	Pemeliharaan periodik jalan dgn. Paching hotmix (AC-WC), lebar 4 meter	1.116.415.000,-
6	Pemeliharaan periodik jalan dgn. Paching hotmix (AC-WC), lebar 4,5 meter	1.235.286.000,-
7	Pemeliharaan periodik jalan dgn. Paching hotmix (AC-WC), lebar 5 meter	1.354.158.000,-

BUPATI BENER MERIAH



SARKAWI

LAMPIRAN II.b : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

**STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI JEMBATAN**

**A. PEMBANGUNAN JEMBATAN**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Jembatan dgn. Abument pas, batu, gelagar IWF, lantai plat bordes (L= 4M, P= 12M, T= 2M)	325.191.000,-
2	Jembatan dgn. Abument pas, batu, gelagar IWF, lantai plat bordes (L= 4M, P= 6M, T= 2M)	244.358.000,-
3	Jembatan belly dgn. Abument pas, batu, lantai plat bordes (L= 4M, P= 12M, T= 2M)	1.116.854.000,-
4	Jembatan belly dgn. Abument pas, batu, lantai plat bordes (L= 4M, P= 6M, T= 2M)	637.329.000,-
5	Jembatan konvensional dgn. Pondasi sumuran (L= 5M, P= 20M, T= 3M)	2.383.459.000,-
6	Jembatan konvensional dgn. Pondasi sumuran (L= 5M, P= 15M, T= 3M)	2.107.522.000,-

**B. PEMELIHARAAN JEMBATAN**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Rehabilitasi lantai jembatan (besi canal)	64.556.000,-
2	Rehabilitasi lantai jembatan gantung	173.804.000,-
3	Rehabilitasi lantai jembatan kayu	19.893.000,-

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

LAMPIRAN II.c : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

**STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
DAN RUMAH NEGARA**

**A. BANGUNAN GEDUNG NEGARA**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / M <sup>2</sup> (Rp)
1	Bangunan gedung negara tidak sederhana (GTS)	6.240.000,-
2	Bangunan gedung negara sederhana (GS)	4.800.000,-

**B. BANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / M (Rp)
1	Bangunan pagar depan gedung negara	3.080.000,-
2	Bangunan pagar samping gedung negara	2.110.000,-
3	Bangunan pagar belakang gedung negara	2.210.000,-

**C. BANGUNAN RUMAH NEGARA**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / M <sup>2</sup> (Rp)
1	Rumah Negara Type A	5.820.000,-
2	Rumah Negara Type B	5.550.000,-
3	Rumah Negara Type C, D dan E	4.550.000,-

**D. BANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / M (Rp)
1	Bangunan pagar depan rumah negara	2.890.000,-
2	Bangunan pagar samping rumah negara	1.330.000,-
3	Bangunan pagar belakang rumah negara	1.420.000,-

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

LAMPIRAN II.d : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

**STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI BANGUNAN IRIGASI, BRONJONG, DRAINASE DAN RABAT BETON**

**A. PEMBANGUNAN IRIGASI**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Jaringan irigasi pasangan batu 100 cm x 100 cm	1.229.842,-
2	Jaringan irigasi pasangan batu 80 cm x 80 cm	1.072.893,-
3	Jaringan irigasi pasangan batu 70 cm x 80 cm	1.040.347,-
4	Jaringan irigasi pasangan batu 70 cm x 70 cm	962.632,-
5	Jaringan irigasi pasangan batu 60 cm x 70 cm	930.844,-
6	Jaringan irigasi pasangan batu 60 cm x 60 cm	853.889,-
7	Jaringan irigasi pasangan batu 50 cm x 60 cm	822.861,-
8	Jaringan irigasi pasangan batu 50 cm x 50 cm	746.665,-
9	Jaringan irigasi pasangan batu 40 cm x 50 cm	716.396,-

**B. PENINGKATAN BRONJONG**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Pengendalian banjir pasangan bronjong 2 tingkat (1,00 meter)	800.000,-
2	Pengendalian banjir pasangan bronjong 3 tingkat (1,50 meter)	1.600.000,-
3	Pengendalian banjir pasangan bronjong 4 tingkat (2,00 meter)	2.400.000,-
4	Pengendalian banjir pasangan bronjong 5 tingkat (2,50 meter)	3.200.000,-
5	Pengendalian banjir pasangan bronjong 6 tingkat (3,00 meter)	4.000.000,-

**C. PEMBANGUNAN DRAINASE**

1) Drainase Beton Cor

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Drainase beton cor lebar = 60 cm dan tinggi = 80 cm	570.000,-
2	Drainase beton cor lebar = 50 cm dan tinggi = 60 cm	540.000,-
3	Drainase beton cor lebar = 40 cm dan tinggi = 50 cm	460.000,-
4	Drainase beton cor lebar = 40 cm dan tinggi = 30 cm	420.000,-

2) Drainase Pasangan Batu

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Drainase pas. batu lebar = 80 cm dan tinggi = 100 cm	460.000,-
2	Drainase pas. batu lebar = 60 cm dan tinggi = 80 cm	420.000,-
3	Drainase pas. batu lebar = 60 cm dan tinggi = 60 cm	410.000,-
4	Drainase pas. batu lebar = 50 cm dan tinggi = 80 cm	390.000,-
5	Drainase pas. batu lebar = 50 cm dan tinggi = 60 cm	370.000,-
6	Drainase pas. batu lebar = 50 cm dan tinggi = 40 cm	340.000,-

2) Drainase Beton Bertulang

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Drainase beton bertulang lebar = 60 cm dan tinggi = 80 cm	660.000,-
2	Drainase beton bertulang lebar = 80 cm dan tinggi = 100 cm	830.000,-

D. PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Pembangunan jalan rabat beton lebar 2 m, tebal 20 cm	400.000,-
2	Pembangunan jalan rabat beton lebar 3 m, tebal 20 cm	430.000,-
3	Pembangunan jalan rabat beton lebar 4 m, tebal 20 cm	450.000,-

ABUPATI BENER MERIAH



SARKAWI

LAMPIRAN II.e : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

**STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI BIDANG SANITASI**

**A. PEMBANGUNAN KONSTRUKSI AIR MINUM**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Pembangunan Broncaptering (P= 2 m, L= 1,5 m, T= 2 m) dan Bak Distribusi (P= 2 m, L=1,5 m, T= 2 m)	75.600.000,-
2	Pembangunan JP Broncaptering (P= 3 m, L= 2 m, T= 2 m) dan Bak Distribusi (P= 3 m, L=2 m, T= 2 m)	86.400.000,-
3	Pembangunan Broncaptering I (P= 2 m, L= 1,5 m, T= 2 m), Broncaptering II (P= 1,5 m, L= 1,5 m, T= 1,5 m) dan Bak Distribusi (P= 3 m, L=2 m, T= 2 m)	118.800.000,-

**B. PEMBANGUNAN PERPIPAAN**

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
<b>A</b>	<b>Pembangunan jaringan perpipaan (Swakelola)</b>	
1	Pembangunan Intake + Assesories (Unit)	55,660.000,-
2	Pembangunan Recervoir/Bak Tampung + Assesories (Unit)/ Pelepas Tekanan	41,330.000,-
3	Pembangunan Recervoir/Bak Tampung + Assesories (Unit)	20,030.000,-
4	Pemasangan Perpipaan Diameter 6 Inchi (KM)	825,180,000
5	Pemasangan Perpipaan Diameter 4 Inchi (KM)	257,370,000
6	Pemasangan Perpipaan Diameter 3 Inchi (KM)	102,680.000
7	Pemasangan Perpipaan Diameter 2 Inchi (KM)	95,078.000,-
<b>B</b>	<b>Pembangunan jaringan perpipaan (Kontraktual)</b>	
1	Pembangunan Intake + Assesories (Unit)	61,850.000,-
2	Pembangunan Bak Tampung + Assesories (Unit)	22,260,000,-
3	Pembangunan Recervoir/Bak Tampung + Assesories (Unit)/ Pelepas Tekanan	44,510.000,-
4	Pemasangan Perpipaan Diameter 6 Inchi (KM)	916,860.000,-

5	Pemasangan Perpipaan Diameter 4 Inchi (KM)	285,970.000,-
6	Pemasangan Perpipaan Diameter 3 Inchi (KM)	217,500.000,-
7	Pemasangan Perpipaan Diameter 2 Inchi (KM)	114,090.000,-

C. PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah	540.000.000,-

D. PEMBANGUNAN BALAI (TEMPAT WUDHU) DAN MCK

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Pembangunan balai (tempat wudhu)	54.000.000,-
2	Pembangunan MCK ++	108.000.000,-
3	Pembangunan septik individual	8.640.000,-
4	Pembangunan septik komunal	270.000.000,-
5	Pembangunan septik tank dan resapan	15.120.000,-

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI